

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PENGENAAN PAJAK PADA SUATU BARANG ONLINE

Ayang Fristia Maulana¹, Analisa BR Gurusinga², Karina Agata Putri³, Fikri Adiprabowo⁴,
Yulliausti⁵

fristia.maulna@gmail.com¹, analisacabrina53@gmail.com², karinaagata257@gmail.com³,
fikriadi1432@gmail.com⁴, yulliastitutibitjh17@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Peraturan pengenaan pajak pada pertamabhan suatu produk atau layanan terhadap perdagangan yang dilakukan secara online, merupakan hal yang terpenting. Karena dengan adanya perdagangan online ini, dapat memudahkan konsumen dalam berbelanja suatu produk yang diinginkannya. Perdagangan yang dilakukan terhadap konsumen ini sudah di atur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan suatu perdagangan yang dilakukan secara online yang dikenakan untuk dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak wajib membayar pajak sebesar 10% atas penjualan suatu produk atau jasa yang dilakukan dengan melalui platform yang mereka pilih. Penyelenggara yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan online ini harus di punggut serta di setorkan kepada pajak pertambahan pada nilai yang dikaitkan dengan transaksi jual beli. Pemerintah akan melakukan suatu pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan peraturan pajak pada suatu produk atau jasa, yang dilakukan secara online guna memastikan bahwa kepatuhannya dan juga adanya keadilan dalam sistem perpajakan.

Kata Kunci : Perdagangan online, konsumen, perpajakan.

ABSTRACT

Regulations on the imposition of tax on the initial use of a product or service for trading carried out online are the most important thing. Because with online trading, it can make it easier for consumers to shop for the product they want. Trade carried out on consumers has been regulated in statutory regulations, the implementation of trade carried out online is subject to payment by taxpayers. Taxpayers are required to pay 10% tax on sales of a product or service made through the platform they choose. Organizers of online trading activities must collect and remit additional tax on the value associated with buying and selling transactions. The government will carry out supervision and law enforcement regarding the implementation of tax regulations on a product or service, which is carried out online to ensure compliance and fairness in the tax system.

Keyword: Online trade, consumers, taxation.

PENDAHULUAN

Perdagangan yang dilakukan secara online, ini merupakan suatu proses yang dilakukan antara produsen dan konsumen, yang dimana konsumen membeli suatu produk atau layanan yang diberikan oleh produsen. Perdagang online, dapat dilakukan secara online yang memiliki tujuan guna mempraktikkan penjualan terhadap konsumen. Ada beberapa jenis dari perdagngan yang dilakukan secara online, ialah :

1. Bisnis yang dilakukan untuk konsumen, yakni transaksi yang dilakukan dari konsumen kepada produsen, yang dimana ini memiliki tujuan guna adanya kepuasan terhadap konsumen. Contohnya perusahaan membeli bahan baku atau layanan dari pemasoknya melalui platform e-commerce
2. Konsumen kepada konsumen, suatu transaksi ini dilakukan oleh konsumen ke konsumen yakni adanya jual beli produk atau layanan yang diberikan oleh konsumen. Contohnya : konsumen menjual barang bekas di situs seperti eBay ataupun buka lapak

3. Konsumen ke bisnis, yang merupakan suatu transaksi yang dimiliki oleh konsumen yang dapat menawarkan suatu produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya, seorang influencer yang menawarkan jasa kepada perusahaan melalui platform online

Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh setiap individu, bisnis atau entitas lain kepada pemerintah. Pajak yang digunakan oleh pemerintah biasanya untuk membiayai berbagai program dan layanan public, seperti : pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan banyak lagi. Jika pajak tidak di atur di dalam Undang-undang, maka akan di anggap sebagai suatu perampokkan kepada rakyat.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum deksirptif, ialah jenis penelitian yang berfokus pada keterangan yang dilakukan terhadap aturan peraturan perundang-undangan, serta norma-normal yang ditelah di terapkan. Penelitian ini lebih berfokus kepada mendokumentasikan dan merangkum suatu informasi yang terkait dengan hukum yang relevan di dalam suatu bidang atau topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengusaha terhadap perdangan yang dilakukan secara online

Perdagangan yang dilakukan secara online merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen yang dilakukan secara online, dengan menggunakan platform yang mereka inginkan. Adapun situs web e-commerce seperti : amazon atau eBay, atau media sosial. Konsumen dapat melakukan transaksi dengan mudah menggunakan computer, atau smartphone lainnya yang menghungkannya dengan internet.

Pertama kali, muncul perdagangan online (e-commerce) ini pada tahun 1960-1980 yang dimana suatu pengembangan ini awalnya merupakan perdagangan elektronik terbatas antara perusahaan-perusahaan besar dan lembaga pemerintah Di Indonesia, pengenaan pajak pada suatu produk atau layanan merupakan hal yang sangat penting, ada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan ini yang telah ditetapkan.

Pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan ini memiliki sudut pandang terjadinya hutang terhadap suatu pajak, seperti :

1. Dilihat dari sudut pandang pemerintah :
 - a. Adanya hutang pajak yang telah dianggap sebagai sumber pendapatan ini penting bagi pemerintah untuk menandai layanan public
2. Dilihat dari sudut pandang wajib pajak :
 - a. Wajib pajak, ialah telah menganggap bahwa material hutang pajak ini merupakan suatu beban terhadap keuangan yang harus mereka tanggung.
 - b. Bagi wajib pajak, hutang pajak dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan atau keuangan pribadi mereka
3. Dilihat dari sudut pandang ekonomi :
 - a. Secara ekonomi, hutang pajak ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas fiskal pada negara.
 - b. Penagihan terhadap pajak yang efektif, yang dimana ini dapat membantu untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan sosial
4. Dilihat dari sudut pandang sosial :

¹ R. Santoso Brotodiharjo, (1978). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Hal. 13

- a. Hutang pajak ini dapat dilihat dari sudut pandang sosial, yang dimana adanya pembayaran pajak ini dapat dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Potensi penerimaan pajak dari transaksi online ini, yakni dari perdagangan yang dilakukan secara online ini, tergantung dari beberapa faktor. Berikut ini potensi penerimaan pajak dari transaksi online, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan, ini dapat dikenakan pertambahan suatu nilai yang dilakukan oleh produk atau layanan.
2. Pajak pada suatu penghasilan, yang dimana penghasilan ini didapatkan dari adanya transaksi jual beli terhadap produsen dan konsumen
3. Pajak bea masuk dan pajak konsumsi, yakni adanya transaksi yang dilakukan secara online yang melibatkan suatu impor pada produk yang diproduksi di luar negeri yang telah dikenakan biaya pajak ialah adanya bea cukai pada suatu produk tersebut.

Peran perundang-undangan dan peran pemerintah dalam perdagangan yang dilakukan secara online

Di Indonesia, sudah ditetapkan suatu peraturan terkait dengan pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan yang dilakukan secara online. Adapun suatu perundang-undangan, meliputi :

1. Adanya suatu pemberlakuan yang dilakukan oleh pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan, yang dimana peraturan perundang-undangan ini memiliki tujuan untuk kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak guna membayar pajak
2. Adanya penetapan tarif, yang dimana undang-undang ini menetapkan tarif pada suatu produk atau layanan, ini bisa meliputi tarif standar ataupun khusus yang berbeda dari tarif pajak lainnya.
3. Adanya penetapan pelaporan dan pembayaran, yang dimana adanya perundang-undangan yang terkait, yang mengatur tentang suatu prosedur pelaporan, penyetoran
4. Adanya penegakkan terhadap hukum, yang dimana perundang-undangan ini memberikan sebuah landasan bagi suatu pemerintahan guna melakukan penegakkan hukum terhadap suatu pelanggaran
5. Adanya perlindungan terhadap konsumen, yang dimana adanya suatu perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan terhadap konsumen yang terkait dengan pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan.

Peran pemerintah dalam pajak pada produk atau layanan ini, pastinya memiliki tujuan guna mengatur suatu kebijakan dan juga regulasi yang dapat memastikan bahwa transaksi perdagangan yang dilakukan secara online ini dapat dikenakan pajak yang sudah ditetapkan. Pemerintah biasanya mengeluarkan regulasi dan kebijakan pajak yang berlaku untuk mengatur dan mengawasi. Ada beberapa aturan yang dapat mungkin diterapkan yakni:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pajak terhadap suatu produk atau layanan.
2. Adanya peraturan yang dilakukan oleh pemerintahan, yang mengatur tentang pajak pada suatu produk atau layanan, termasuk suatu pelaporan dan juga penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan berupa aturan-aturan terkait dengan pajak suatu produk atau layanan, yang memiliki tujuan untuk mematuhi kepatuhan terhadap setiap pelaku.

Pemungutan pajak pada suatu produk atau layanan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha ini ialah adanya transaksi jual beli berupa produk atau layanan dari konsumen kepada produsen. Pemungutan ini, dilakukan dengan cara menambahkan jumlah pajak pada produk

yang sesuai dengan tarif yang telah sesuai. Di Indonesia, otoritas untuk pemungutan pajak ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membahas tentang pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan. Ada beberapa alasan, mengapa pemerintah melakukan pemungutan pajak, yakni :

1. Pemerintah memperlakukan pendapatannya untuk membiayai berbagai program dan kegiatan public, seperti : pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanahan dan layanan public lainnya.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata dalam masyarakat. Dengan melalui, suatu kegiatan sistem pajak yang progresif, pemerintah juga dapat mengumpulkan lebih banyak pajak dari individu atau perusahaan yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi, dan menggunakan pendapatan tersebut untuk mendukung mereka yang kurang mampu
3. Pemerintah dapat menggunakan suatu kebijakannya pada pajak untuk mengendalikan suatu inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dengan melalui pajak, pemerintah dapat mengambil kembali sebagian uang yang telah dikeluarkan, sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan untuk mencegah terjadinya tekanan inflasi
4. Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan pajak-pajak tertentu untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap merugikan. Seperti : alkohol, rokok dan lain-lain

Bukan hanya mengapa pemerintah melakukan pemungutan terhadap pajak saja, tetapi mengapa alasan pemerintah dalam mengambil pungutan pajak dari pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan, ialah :

1. Pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan, ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara yang signifikan, yang dimana pendapatan yang diperoleh dari pajak pada produk atau layanan.
2. Adanya pemerataan pendapatan, yang dimana pajak yang dikenakan pada suatu produk atau layanan ini, merupakan pajak yang dikenakan secara proporsional kepada semua lapisan masyarakat, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.
3. Pajak pertambahan pada produk atau layanan ini dianggap sebagai pajak yang efisien, karena dikenakan langsung pada transaksi jual-beli barang dan jasa.

Dasar pengenaan pajak pada suatu produk atau layanan ini telah ditetapkan pada undang-undang. Adapula peran wajib pajak dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (Ppn), ialah :

1. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mengenakan pajak pada suatu produk atau layanan yang dilakukannya suatu kegiatan transaksi jual beli terhadap konsumen kepada produsen.
2. Wajib pajak ini memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan hasil dari pajak pada suatu produk atau layanan dari konsumen, dan menyimpannya secara terpisah dari dana bisnis yang mereka lakukan.
3. Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk pelaporan secara akurat, pembayaran tepat waktu dan menjaga catatan transaksi yang lengkap dan terperinci
4. Wajib pajak harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan bahwa pajak terhadap suatu produk atau layanan ini dapat dikenakan dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan.

Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban untuk berkonsultasi dengan otoritas pajak untuk mendapatkan klarifikasi atau panduan yang diperlukan.

KESIMPULAN

Di Indonesia, dalam pengenaan pajak pada suatu produk atau layanan ini, telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku hingga saat ini. Perdagangan online ini memudahkan bagi suatu konsumen, karena konsumen tidak perlu berbelanja langsung ketempatnya atau mengunjunginya langsung. Akan tetapi, dengan membuka handphone yang dimilikinya, konsumen telah bisa membeli suatu produk yang diinginkannya, seperti pakaian, peralatan mandi, peralatan rumah atau pun produk lainnya yang dibutuhkan.

Pelaku perdagangan online ini harus mengerti tentang ketentuan suatu aturan-aturan yang terkait dengan perpajakan suatu produk atau layanan yang telah sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi, serta menyelesaikan kasus tentang pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk edukasi dan informasi kepada pelaku e-commerce yang mengenai tentang kewajiban perpajakan mereka serta prosedur yang harus diikuti untuk mematuhi peraturan pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan yang berlaku di Indonesia :

1. Peraturan perundang-undangan yang menbagas tentang suatu landasan utama dalam pengenaan pajak yang dilakukan terhadap suatu produk atau layanan.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang membahas tentang pertambahan pada produk atau layanan yang memiliki nilai tambah.
3. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini, membahas tentang adanya perubahan atas peraturan terkait dengan pemerintah yang membahas tentang suatu produk yang memiliki nilai yang sangat tinggi.

Pajak pertambahan pada produk atau layanan ialah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha kepada konsumen akhir. Pajak pertambahan ini dapat dikenakan atas pertambahan nilai (value added) yang terjadi pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa tersebut. Terdapat dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk pengenaan pajak pada barang online.

Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) memiliki kewajiban untuk mengenakan dan menyetorkan pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan sebesar 10% atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan melalui platform mereka. Penyelenggara yang dilakukan secara online ini, dapat memenuhi ambang batas transaksi tertentu wajib mendaftar sebagai wajib pajak. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menghapus ambang batas transaksi, sehingga semua transaksi perdagangan online dikenakan pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan tanpa memandang nilai transaksinya.

Adanya dampak positif ialah menerapkan pada pajak suatu produk atau layanan, yang dilakukan secara online, ini dapat meningkatkan suatu penerimaan pajak negara karena lebih banyak transaksi perdagangan yang terkena pajak. Pajak pertambahan pada suatu produk atau layanan ini dapat menciptakan suatu kondisi yang lebih adil karena, pelaku usaha yang konvensional dan pelaku usaha yang dilakukan secara online ini dapat memastikan bahwa semua transaksi ini dapat dikenakan pajak yang sama, dan adil.

Pajak pada suatu produk ini dapat membantu dalam mengatur tentang segmen pasar yang dilakukan secara online, yang memiliki tujuan untuk mendorong suatu penyelenggaraan guna mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang terkait. Dampak negative yang dapat dirasakan ialah diterapkannya pajak pada suatu produk atau layanan ini guna meningkatkan suatu biaya akan nilai pada suatu produk atau jasa. Penyelenggara perdagangan online ini, harus memahami terkait dengan pengumpulan,

pemungutan, dan pelaporan pada pajak, yang dapat menambah beban administratif dan biaya operasional mereka.

Di Indonesia, pajak pada suatu produk atau layanan ini merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dan banyak dikenakan pada berbagai jenis jual beli yang dilakukan oleh konsumen pada produsen.

1. Tarif pajak ini, biasanya dikenakan sebesar 10% kepada produsen, baik itu offline maupun online. Ini telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh negara Indonesia.
2. Pengenaan pajak, ialah dikenakannya pada setiap tahap selama transaksi berjalan dengan langsung. Baik itu produsen yang menjual dan juga menyediakan suatu jasa yang memiliki suatu kewajiban untuk mengenakan, mengumpulkan dan menyetorkan suatu pajak.
3. Wajib pajak, merupakan seseorang yang tiap bulan melakukan pembayaran pada pajak.
4. Adanya pembebasan dan penundaan pada pajak suatu produk atau jasa, yang dimana dibebaskannya pajak ini dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bukan hanya itu saja, ini merupakan suatu fasilitas penundaan pada pembayaran pajak pada pertambahbahan pada suatu produk atau layanan
5. Penyelenggaraan suatu perdagangan dengan melalui media elektronik, ialah pemerintah telah menetapkan suatu aturan yang mengatur tentang suatu kewajiban pada pemungutan pajak pada suatu produk atau layanan
6. Adanya penegakkan hukum, ialah suatu pemerintah dengan melalui Direktorat Jenderal pajak ini memiliki suatu wewenang untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pemeriksaan terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memetahui pajak yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Resmi Siti. 2011. Perpajakan teori dan kasus. Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pajak Penghasilan Nilai (Ppn)

Peraturan

Peraturan pemerintahan No. 146 Tahun 2000

Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2010

Undang-undang No. 36 Tahun 2008,

Undang-undang No. 11 Tahun 2020

Undang-undang No. 48 Tahun 2021

Undang-undang No. 42 Tahun 2009

Undang-undang No. 8 Tahun 1983.